



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KALURAHAN
KALIDENGEN, DEMEN, PLUMBON, SOGAN, DAN KARANGWUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekatan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekatan, dan Pengesahan Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon, Sogan, dan Karangwuni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KALURAHAN KALIDENGEN, DEMEN, PLUMBON, SOGAN, DAN KARANGWUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antar wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

2. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penegasan Batas Kalurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode Titik Kartometrik (TK) dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kalurahan.
4. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas kalurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat di garis batas.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang tepat di garis batas, letaknya diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas, letaknya diantara PBU atau PABU.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

10. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Demen, Kalurahan Plumbon, Kalurahan Sogan, dan Kalurahan Karangwuni; dan
 - b. meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Kalurahan di Daerah yang terdiri atas:

- a. Kapanewon Temon yang meliputi:
 1. Kalurahan Kalidengen;
 2. Kalurahan Demen; dan
 3. Kalurahan Plumbon;
- b. Kapanewon Wates yang meliputi:
 1. Kalurahan Sogan; dan
 2. Kalurahan Karangwuni.

BAB II
BATAS KALURAHAN KALIDENGEN, DEMEN, PLUMBON,
SOGAN, DAN KARANGWUNI

Bagian Kesatu
Batas Kalurahan Kalidengen

Pasal 4

- (3) Batas Kalurahan Kalidengen yaitu sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Demen;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Demen dan Kalurahan Plumbon;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Glagah; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Temon Wetan.
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Kaligintung ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan, dan Kalurahan Kaligintung (PABU 34.01.01.2010-2011-2005 0151 koordinat 7°53'13.6088"LS, 110°05'02.0205"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan Nasional 3 sampai sungai (PABU 34.01.01.2010-2005 0152, koordinat 7°53'14.1487"LS, 110°05'15.3406"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan Nasional 3 sampai pertigaan jalan ke arah Girigondo yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Demen, (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT); dan
 - b. Batas dengan kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kaligintung dan Kalurahan Demen (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai simpang tiga Glagah, (PABU 34.01.01.2005-2008 0220; koordinat 7°53'17.56955"LS, 110°05'33.33374"BT).

- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar batas desa koordinat (PABU 34.01.01.2005-2008 0220; koordinat 7°53'17.56955"LS, 110°05'33.33374"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan Glagah sampai (PABU 34.01.01.2005- 2008 0221; koordinat 7°53'25.14570"LS, 110°05'29.69168"BT) selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pojok utara Gardu Induk PLN yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Demen dan Kalurahan Plumbon (PABU 34.01.01.2005-2006-2008 0222; koordinat 7°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT); dan
 - b. Batas dengan Kalurahan Plumbon ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Demen dan Kalurahan Plumbon (PABU 34.01.01.2005- 2006-2008 0222; koordinat 07°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan kabupaten sampai pertigaan jalan ke arah barat (PABU 34.01.01.2006-2008 0225; koordinat 7°53'37.63065"LS, 110°05'24.44823"BT), kemudian ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai sampai belokan sungai kecil (PABU 34.01.01.2005-2006 0226; koordinat 7°53'45.84253"LS, 110°05'21.03859"BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2005-2006 0227 koordinat 7°53'52.25083"LS, 110°05'18.28706"BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2005-2006 0228 koordinat 7°53'57.28446"LS, 110°05'16.12875"BT), selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kabupaten sampai PBU.015 yang merupakan perbatasan 4 (empat) kalurahan yaitu Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Plumbon, Kalurahan Glagah dan Kalurahan Karangwuni, (141/PBU.015; koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°5'13.681"BT).

- (6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 4 (empat) desa dan 2 (dua) Kapanewon dengan Kalurahan Glagah, Kalurahan Plumbon dan Kalurahan Karangwuni (141/PBU.015; koordinat $7^{\circ}54'06.0002''$ LS, $110^{\circ}5'13.681''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Kali Seling (TK 34.01.01.2004-2005 01 koordinat $7^{\circ}54'1.84948''$ LS, $110^{\circ}05'7.75828''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Kali Seling (TK 34.01.01.2004-2005 02 koordinat $7^{\circ}53'59.424''$ LS, $110^{\circ}05'3.47657''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Kali Seling (PABU.007; koordinat $7^{\circ}53'56.4665''$ LS, $110^{\circ}4'59.1624''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Kali Seling (TK 34.01.01.2004-2005 04 koordinat $7^{\circ}53'54.45381''$ LS, $110^{\circ}04'55.07575''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Kali Seling (TK 34.01.01.2004-2005 05 koordinat $7^{\circ}53'52.89267''$ LS, $110^{\circ}04'52.24486''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Kali Seling (PABU.006; koordinat $7^{\circ}53'50.2342''$ LS, $110^{\circ}04'49.6387''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Kali Seling, (TK 34.01.01.2004-2005 07 koordinat $7^{\circ}53'48.70539''$ LS, $110^{\circ}04'48.18168''$ BT) selanjutnya ke arah Barat menyusuri Kali Seling (PABU.005 koordinat $7^{\circ}53'48.3419''$ LS, $110^{\circ}4'43.9032''$ BT) selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti kali Seling (TK 34.01.01.2004-2005 09 koordinat $7^{\circ}53'46.33073''$ LS, $110^{\circ}04'39.53436''$ BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti kali Seling sampai jembatan Kali Seling yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Glagah (PABU.004; koordinat $7^{\circ}53'47.959''$ LS, $110^{\circ}4'32.3315''$ BT).
- (7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

- a. Batas dengan Kalurahan Temon Kulon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Glagah (PABU.004 koordinat $7^{\circ}53'47.967''$ LS, $110^{\circ}04'32.332''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai batas sawah (PABU 34.01.01.2012-2005 0119 koordinat $7^{\circ}53'43.044''$ LS, $110^{\circ}04'35.281''$ BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 02 koordinat $7^{\circ}53'41.40437''$ LS, $110^{\circ}04'32.32961''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0120 koordinat $7^{\circ}53'37.328''$ LS, $110^{\circ}04'34.120''$ BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 04 koordinat $7^{\circ}53'36.93497''$ LS, $110^{\circ}04'33.12553''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 05 koordinat $7^{\circ}53'33.87359''$ LS, $110^{\circ}04'34.4438''$ BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 06 koordinat $7^{\circ}53'34.24579''$ LS, $110^{\circ}04'35.5561''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0121 koordinat $7^{\circ}53'31.915''$ LS, $110^{\circ}04'36.005''$ BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai depan makam (PBU 34.01.01.2012-2005 0122 koordinat $7^{\circ}53'32.085''$ LS, $110^{\circ}04'38.251''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai pertigaan jalan (TK 34.01.01.2005-2012 09 koordinat $7^{\circ}53'31.79874''$ LS, $110^{\circ}04'38.43494''$ BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan aspal sampai belokan jalan (TK 34.01.01.2005-2012 10 koordinat $7^{\circ}53'31.88258''$ LS, $110^{\circ}04'45.71938''$ BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan aspal melewati depan Kantor Kalurahan Kalidengen sampai (PBU 34.01.01.2012-2005 0123 koordinat $7^{\circ}53'32.668''$ LS, $110^{\circ}04'51.457''$ BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0124 koordinat $7^{\circ}53'30.284''$ LS, $110^{\circ}04'51.649''$ BT), selanjutnya ke arah Timur

mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0125 koordinat; 7°53'30.863"LS, 110°04'56.950"BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 14 koordinat 7°53'26.44557"LS, 110°04'57.99525"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 15 koordinat 7°53'26.49145"LS, 110°04'58.33451"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0126 koordinat 7°53'24.448"LS; 110°04'57.973"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 17 koordinat 7°53'24.52243"LS, 110°04'59.16544"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2005-2012 18 koordinat 7°53'23.46059"LS, 110°04'59.42438"BT), selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas persil (PBU 34.01.01.2012-2005 0127 koordinat 7°53'23.701"LS; 110°05'00.505"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai kecil sampai belokan sungai (TK 34.01.01.2005-2012 20 koordinat 7°53'20.31848"LS, 110°05'1.80402"BT), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai kecil sampai pada perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Temon Wetan (PABU 34.01.01.2011-2012-2005 0128, koordinat 7°53'19.595"LS, 110°05'1.476"BT);

- b. Batas dengan Kalurahan Temon Wetan ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Temon Wetan (PABU 34.01.01.2011-2012-2005 0128, koordinat 7°53'19.595"LS, 110°05'1.476"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan desa sampai pada jalan Nasional 3 yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Wetan dan Kalurahan Kaligintung (34.01.01.2010-2011-2005 0151 koordinat 7°53'13.6088"LS, 110°05'02.0205"BT).

Bagian Kedua
Batas Kalurahan Demen

Pasal 5

- (1) Batas Kalurahan Demen adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Kulur dan Kedundang;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kedundang;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Plumbon; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Kalidengen dan Kalurahan Kaligintung.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kulur ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Kalurahan Kaligintung, (PABU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan Kabupaten (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166; koordinat 7°52'53.5610"LS, 110°05'55.6254"BT) yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Kedundang; dan
 - b. Batas dengan Kalurahan Kedundang ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Kedundang (PABU 34.01.01.2007-2008-2009 0166; koordinat 7°52'53.5610"LS, 110°05'55.6254"BT) selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan kabupaten, sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.01.2007-2008 0167; koordinat 7°52'55.6060"LS, 110°06'3.4701"BT).
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan kalurahan Kedundang ditandai dengan pembangunan pilar batas (PABU 34.01.01.2007-2008 0167; koordinat 7°52'55.6060"LS, 110°06'3.4701"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan aspal sampai pertigaan Asem Doyong,

(PABU 34.01.01.2007-2008 0168; koordinat 7°53'20.6162"LS, 110°05'57.4932"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Nasional 3 (PBU 34.01.01.2007-2008 0169; koordinat 7°53'20.6462"LS, 110°05'53.0809"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2008 004; koordinat 7°53'21.6205"LS, 110°05'52.9749"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai sawah (TK 34.01.01.2007-2008 005; koordinat 7°53'21.7641"LS, 110°05'53.2701"BT, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (PABU 34.01.01.2007-2008 0170; koordinat 7°53'23.6844"LS, 110°05'52.8694"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai pojok sawah (TK 34.01.01.2007-2008 007; koordinat 7°53'23.3928"LS, 110°05'51.8302"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas pekarangan dan sawah sampai pojok persil (PABU 34.01.01.2007-2008 0171; koordinat 7°53'24.6928"LS, 110°05'51.5110"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai jalan cor (TK 34.01.01.2007-2008 009; koordinat 7°53'24.4261"LS, 110°05'49.9308"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan cor (TK 34.01.01.2007-2008 010; koordinat 7°53'28.1746"LS, 110°05'49.6476"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai batas persil (TK 34.01.01.2007-2008 011; koordinat 7°53'28.3485"LS, 110°05'50.2634"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (TK 34.01.01.2007-2008 012; koordinat 7°53'29.3196"LS, 110°05'50.2346"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2008 0172; koordinat 7°53'30.6389"LS, 110°05'50.0585"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pertigaan saluran air (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173; koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Plumbon.

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa desa dengan kalurahan Kedundang dan Plumbon (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173; koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air (PABU 34.01.01.2006-2008 0224 koordinat 7°53'36.20555"LS, 110°05'36.51290"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai pojok Timur Laut Gardu Induk PLN (PABU 34.01.01.2006-2008 0223 koordinat 7°53'33.92132"LS, 110°05'30.20483"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai jalan Glagah yang merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Plumbon dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2005-2006-2008 0222 koordinat 7°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT).
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Kalidengen ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Plumbon dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2005-2006-2008 0222 koordinat 7°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT) selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan Kabupaten (PABU 34.01.01.2005-2008 0221 koordinat 7°53'25.14570"LS, 110°05'29.69168"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan Kabupaten sampai jalan Nasional 3 (PABU 34.01.01.2005-2008 0220 koordinat 7°53'17.56955"LS, 110°05'33.33374"BT) selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Nasioanl 3 sampai pertigaan ke arah Girigondo yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Kaligintung (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Kaligintung ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan kalurahan Kalidengen dan Kaligintung (PABU 34.01.01.2010-2005-2008 0153, koordinat 7°53'16.2492"LS, 110°05'30.6069"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan kabupaten sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01. 2010-2008 0154; koordinat 7°52'51.4045"LS, 110°05'43.9171"BT), selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan kabupaten, selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten sampai perempatan jalan yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulur dan Demen (PBU 34.01.01.2009-2010-2008 0155; koordinat 7°52'51.0805"LS, 110°05'50.3272"BT).

Bagian Ketiga

Batas Kalurahan Plumbon

Pasal 6

- (1) Batas Kalurahan Plumbon adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Demen, Kalurahan Kedundang, dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Sogan Kapanewon Wates;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates; dan
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Kalidengen.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. Batas Kalurahan antar Kalurahan dalam satu Kapanewon; dan
 - b. Batas Kalurahan antar Kalurahan antar Kapanewon.
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

- a. Batas dengan Kalurahan Demen ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalidengen dan Kalurahan Demen (PABU 34.01.01.2005-2006-2008 0222 koordinat 7°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pojok Timur Laut Gardu Induk PLN (PABU 34.01.01.2006-2008 0223 koordinat 7°53'33.92132"LS, 110°05'30.20483"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air (PABU 34.01.01.2006-2008 0224 koordinat 7°53'36.20555"LS, 110°05'36.51290"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pertigaan saluran air (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173 koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Demen; dan
- b. Batas dengan Kedundang ditandai dengan pembangunan pilar 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Demen (PABU 34.01.01.2007-2008-2006 0173 koordinat 7°53'40.0075"LS, 110°05'46.8613"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai belokan saluran air (PABU 34.01.01.2007-2006 0174 koordinat 7°53'45.3363"LS, 110°06'01.7482"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai jalan desa (PBU 34.01.01.2007-2006 0175 koordinat 7°53'43.6092"LS, 110°06'02.4197"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa (PBU 34.01.01.2007-2006 0176 koordinat 7°53'44.4465"LS, 110°06'04.2916"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai pojok pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0177 koordinat 7°53'39.7455"LS, 110°06'07.1194"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa

sampai pojok pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0178 koordinat 7°53'42.0558"LS, 110°06'11.5264"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.01.2007-2006 0179 koordinat 7°53'41.0665"LS, 110°06'11.7486"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan, (PABU 34.01.01.2007-2006 0180 koordinat 7°53'44.1365"LS, 110°06'20.9837"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai perempatan jalan (PBU 34.01.01.2007-2006 0181 koordinat 7°53'39.4921"LS, 110°06'22.6505"BT), selanjutnya selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air dan jalan desa sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 009 koordinat 7°053'37.5073"LS, 110°06'16.7124"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 010; koordinat 7°053'36.5598"LS, 110°06'16.9386"BT), selanjutnya selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai tikungan saluran (TK 34.01.01.2007-2006 011 koordinat 7°53'35.5468"LS, 110°06'13.7059"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas sawah dan pekarangan (PBU 34.01.01.2007-2006 0182 koordinat 7°53'33.4062"LS, 110°06'14.4118"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.01.2007-2006 0183 koordinat 7°53'32.7316"LS, 110°06'12.1629"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (PBU.013; koordinat 07°53'27.0225"LS, 110°06'13.1222"BT).

(4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa desa dengan Kalurahan Kedundang dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (PBU.013; koordinat 07°53'27.0225"LS, 110°06'13.1222"BT). selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai jalan desa ((130/PBA.075 (KEC) koordinat 7°53'30.183"LS, 110°06'22.4565"LS) selanjutnya ke arah Timur sampai Kali Nagung (TK 34.01.01.2006 - 07.2001 001 koordinat 7°53'30.30563"LS, 110°06'23.58125"BT), selanjutnya ke arah Timur menyeberangi Kali Nagung dan mengikuti batas persil sampai jalan desa (131/PBA.076 (KEC) koordinat 7°53'31.5038"LS, 110°06'29.5945"LS), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006 07.2001 002 koordinat 7°53'33.1826"LS, 110°06'28.50665"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006-07.2001 003 koordinat 7°53'36.69536"LS, 110°06'28.32447"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006-07.2001 004 koordinat 7°53'37.77689"LS, 110°06'27.89839"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006 07.2001 005 koordinat 7°53'38.13024"LS, 110°06'27.39679"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006 07.2001 006 koordinat 7°53'38.95182"LS, 110°06'27.11912"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan (TK 34.01.01.2006 07.2001 007 koordinat 7°53'38.84283"LS, 110°06'26.33611"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (132/PKBA.026 (KEC) koordinat 7°53'50.9814"LS, 110°06'23.5298"LS) selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai pojok makam (TK 34.01.01.2006 07.2001 008 koordinat 7°53'52.24203"LS,

110°06'26.7938"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pojok makam (TK 34.01.01.2006 07.2001 009 koordinat 7°53'53.73258"LS, 110°06'26.39813"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai pojok pekarangan (TK 34.01.01.2006 07.2001 010 koordinat 7°53'54.51095"LS, 110°06'28.43483"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa (133/PKBA.027 (KEC) koordinat 7°53'55.7255"LS, 110°06'28.0709"LS), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (pematang sawah) sampai (134/PBA.077 (KEC) koordinat 7°53'57.6219"LS, 110°06'33.3043"LS), kemudian ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2006 07.2001 011 koordinat 7°53'55.50166"LS, 110°06'33.94721"BT), kemudian ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2006 07.2001 012 koordinat 7°53'54.57513"LS, 110°06'34.89773"BT), kemudian ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2006 - 07.2001 013 koordinat 7°53'52.60004"LS, 110°06'35.05842"BT), kemudian ke arah Barat Laut mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2006 07.2001 014 koordinat 7°53'52.24057"LS, 110°06'34.61451"BT), kemudian ke arah Utara mengikuti batas persil (TK 34.01.01.2006 07.2001 015 koordinat 7°53'51.08536"LS, 110°06'34.59993"BT), kemudian ke arah Timur mengikuti batas persil sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih dan Kalurahan Sogan Kapanewon Wates (135/PKBU.018 (KEC) koordinat 7°53'50.9692"LS, 110°06'35.529"LS).

- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih dan Kalurahan Sogan Kapanewon Wates (135/PKBU.018 (KEC) koordinat 7°53'50.9692"LS, 110°06'35.529"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai tempuran saluran

(136/PKBA.028 (KEC) koordinat 7°54'19.7048"LS, 110°06'31.2331"LS), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai (137/PKBA.029 (KEC) koordinat 7°54'28.5446"LS, 110°06'14.9404"LS) selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran air sampai tempuran saluran dengan Kali Serang yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS).

(6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS) selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Kali Serang sampai belokan sungai (139/PKBA.030 koordinat 007°54'19.8989"LS, 110°05'35.6396"LS), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Kali Serang sampai belokan sungai (140/PBA.078 (KEC) koordinat 7°54'06.7921"LS, 110°05'17.6418"LS) selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai jalan Glagah yang merupakan batas 4 (empat) desa dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Glagah dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (141/PBU.015 (KEC) koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°05'13.681"LS).

(7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 4 (empat) desa dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Glagah dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (141/PBU.015 (KEC) koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°05'13.681"LS), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2005-2006 0228 koordinat 7°53'57.28446"LS, 110°05'16.12875"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten

(PABU 34.01.01.2005-2006 0227 koordinat 7°53'52.25083"LS, 110°05'18.28706"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten sampai belokan sungai kecil (PABU 34.01.01.2005-2006 0226; koordinat 7°53'45.84253"LS, 110°05'21.03859"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten sampai pertigaan jalan ke arah barat (PABU 34.01.01.2006-2008 0225; koordinat 7°53'37.63065"LS, 110°05'24.44823"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan kabupaten sampai pojok utara Gardu Induk PLN yang juga merupakan perbatasan 3 (tiga) desa dengan kalurahan Demen dan Kalidengen (PABU 34.01.01.2005-2006-2008 0222; koordinat 07°53'32.63127"LS, 110°05'26.54574"BT).

Bagian Keempat Batas Kalurahan Sogan

Pasal 7

- (1) Batas Kalurahan Sogan adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates;
 - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates;
 - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih.
- (2) Batas Kalurahan antar Kalurahan antar Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandai dengan pembangunan pilar ditandai dengan pembangunan pilar batas (0255/PBA.143 (KEC) koordinat 7°53'10.1948"LS, 110°06'41.87423"LS) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai jalan desa (0256/PBA.144 (KEC) koordinat 7°53'11.55659"LS, 110°06'51.33476"LS) selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan desa sampai tikungan jalan

(TK 34.01.02.2002-07.2001 001 koordinat 7°53'10.37591"LS, 110°06'51.36902"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 002 koordinat 7°53'10.36951"LS, 110°06'51.54366"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (TK 34.01.02.2002 07.2001 003 koordinat 7°53'09.959"LS, 110°06'51.43108"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai pojok sawah (TK 34.01.02.2002-07.2001 004 koordinat 7°53'08.96179"LS, 110°06'51.04077"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai pojok sawah (TK 34.01.02.2002-07.2001 005 koordinat 7°53'05.33289"LS, 110°06'51.49225"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (0257/PBA.145 (KEC) koordinat 7°53'5.24517"LS, 110°06'52.92681"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 006 koordinat 7°53'08.41926"LS, 110°06'52.71281"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 007 koordinat 7°53'08.40331"LS, 110°06'54.92922"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 008 koordinat 7°53'10.19604"LS, 110°06'54.66369"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 009 koordinat 7°53'10.29841"LS, 110°06'55.01832"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 010 koordinat 7°53'10.68351"LS, 110°06'55.08887"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 011 koordinat 7°53'13.09415"LS, 110°06'56.12984"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 012 koordinat 7°53'13.51080"LS, 110°06'57.30528"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan desa (TK 34.01.02.2002-07.2001 013 koordinat 7°53'13.84811"LS, 110°06'57.41812"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2002-07.2001 014 koordinat 7°53'13.81662"LS,

110°06'57.70104"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai jalan desa (0258/PBA.146 (KEC) koordinat 7°53'13.83952"LS, 110°06'59.54879"LS), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan desa (TK 34.01.02.2002-07.2001 015 koordinat 7°53'16.96248"LS, 110°07'02.88079"BT), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan desa (TK 34.01.02.2002-07.2001 016 koordinat 7°53'19.36088"LS, 110°07'03.33905"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 017 koordinat 7°53'19.33682"LS, 110°07'04.07145"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 018 koordinat 7°53'21.74581"LS, 110°07'04.34730"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 019 koordinat 7°53'21.90277"LS, 110°07'07.72171"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 020 koordinat 7°53'19.14926"LS, 110°07'07.67253"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 021 koordinat 7°53'18.55092"LS, 110°07'08.04598"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 022 koordinat 7°53'18.01119"LS, 110°07'08.86576"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 023 koordinat 7°53'17.44232"LS, 110°07'09.86618"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (pematang sawah) (TK 34.01.02.2002-07.2001 024 koordinat 7°53'15.26738"LS, 110°07'11.84807"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil (pematang sawah) sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (0259/PBU.026 (KEC) koordinat 7°53'14.62979"LS, 110°07'12.76518"LS).

- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Triharjo ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan dengan Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih (0259/PBU.026 (KEC) koordinat 7°53'14.62979"LS, 110°07'12.76518"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai saluran air (PBU 34.01.02.2002-2006 0277 koordinat 7°53'17.84083"LS, 110°07'11.07160"LS) selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai saluran irigasi (PABU 34.01.02.2002-2006 0276 koordinat 7°53'17.73372"LS, 110°07'09.99778"LS) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai jalan Nasional 3 (PABU 34.01.02.2002-2003-2006 0275 koordinat 7°53'26.83870"LS, 110°07'07.86937"LS) yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Kulwaru; dan
 - b. Batas dengan Kalurahan Kulwaru ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Triharjo dan Kalurahan Kulwaru (PABU 34.01.02.2002-2003-2006 0275 koordinat 7°53'26.83870"LS, 110°07'07.86937"LS) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai (PABU 34.01.02.2002-2003 0274 koordinat 7°53'33.08169"LS, 110°07'07.13007"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai (PABU 34.01.02.2002-2003 0273 koordinat 7°53'41.92268"LS, 110°07'05.50499"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai belokan saluran (PABU 34.01.02.2002-2003 0272 koordinat 7°53'48.95120"LS, 110°07'04.20515"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran irigasi sampai batas persil (PBU 34.01.02.2002-2003 0271

koordinat 7°53'48.82937"LS, 110°07'02.50138"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai pojok pekarangan (PBU 34.01.02.2002-2003 0270 koordinat 7°53'50.78655"LS, 110°07'02.20821"LS), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai jalan desa (PBU 34.01.02.2002-2003 0269 koordinat 7°53'51.13440"LS, 110°07'03.73819"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0268 koordinat 7°53'52.71400"LS, 110°07'03.82286"LS), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0267 koordinat 7°53'53.02655"LS, 110°07'04.76528"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0266 koordinat 7°53'55.20688"LS, 110°07'04.51587"LS) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0265 koordinat 7°53'58.82937"LS, 110°07'05.10738"LS), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0264 koordinat 7°53'58.95052"LS, 110°07'08.27374"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0263 koordinat 7°54'00.91903"LS, 110°07'07.91959"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0262 koordinat 7°54'01.12066"LS, 110°07'05.38792"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0261 koordinat 7°54'03.19234"LS, 110°07'06.12226"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0260 koordinat 7°54'04.96903"LS, 110°07'06.90930"LS),

selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0259 koordinat 7°54'05.14135"LS, 110°07'07.62632"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0258 koordinat 7°54'07.70396"LS, 110°07'08.17563"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0257 koordinat 7°54'08.03743"LS, 110°07'06.06004"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0256 koordinat 7°54'10.56219"LS, 110°07'05.12478"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai belokan jalan, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan desa sampai belokan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0255 koordinat 7°54'10.59812"LS, 110°07'03.16591"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan desa sampai pertigaan jalan (PABU 34.01.02.2002-2003 0254 koordinat 7°54'10.51703"LS, 110°06'51.72245"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pojok kampung (PABU 34.01.02.2002-2003 0253 koordinat 7°54'25.32695"LS, 110°06'54.53295"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pertigaan jalan ke arah Barat (PABU 34.01.02.2002-2003 0252 koordinat 7°54'29.30767"LS, 110°06'53.54794"LS) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pertigaan jalan ke arah Timur (PABU 34.01.02.2002-2003 0251 koordinat 7°54'33.07485"LS, 110°06'52.49464"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai pertigaan jalan ke arah Barat (PABU 34.01.02.2002-2003 0250 koordinat 7°54'34.49053"LS, 110°06'58.68338"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan kabupaten sampai as jembatan SONI (TK

34.01.02.2001-2002-2003 001 koordinat 7°54'36.98631"LS, 110°06'50.83789"LS) yang juga merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuni dan Kalurahan Kulwaru terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0246 koordinat 7°54'38.06746"LS, 110°06'49.93815"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0249 koordinat 7°54'36.08502"LS, 110°06'51.39623"LS).

- (4) Batas Kalurahan antar Kalurahan dalam satu Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandai dengan dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuni dan Kalurahan Kulwaru (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0246 koordinat 7°54'38.06746"LS, 110°06'49.93815"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0249 koordinat 7°54'36.08502"LS, 110°06'51.39623"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 0010 koordinat 7°54'36.86782"LS, 110°06'43.79712"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0244 koordinat 7°54'35.78426"LS, 110°06'44.46144"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0245 koordinat 7°54'37.95193"LS, 110°06'43.12771"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 009 koordinat 7°54'35.98031"LS, 110°06'36.98673"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0242 koordinat 7°54'37.30866"LS, 110°06'35.87788"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0243 koordinat 7°54'34.64189"LS, 110°06'38.07226"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 008 koordinat 7°54'36.27895"LS, 110°06'30.35707"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0240 koordinat 7°54'35.13708"LS, 110°06'29.76533"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0241 koordinat 7°54'37.42084"LS, 110°06'30.94878"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 007 koordinat

7°54'36.63497"LS, 110°06'23.7833"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0238 koordinat 7°54'35.56726"LS, 110°06'23.44142"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0239 koordinat 7°54'37.70270"LS, 110°06'24.12515"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 006 koordinat 7°54'36.98602"LS, 110°06'18.74188"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0236 koordinat 7°54'38.03537"LS, 110°06'18.31909"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0237 koordinat 7°54'35.93934"LS, 110°06'19.15510"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 005 koordinat 7°54'37.3474"LS, 110°06'13.89409"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0234 koordinat 7°54'38.40853"LS, 110°06'13.86902"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0235 koordinat 7°54'36.28623"LS, 110°06'13.9191"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 004 koordinat 7°54'37.77945"LS, 110°06'9.21531"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0233 koordinat 7°54'36.61877"LS, 110°06'09.01150"LS), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 003 koordinat 7°54'37.69295"LS, 110°06'6.05651"LS), selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Kali Serang (TK 34.01.02.2001-2002 002 koordinat 7°54'37.99665"LS, 110°06'0.90543"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0231 koordinat 007°54'36.97644"LS, 110°06'1.63365"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0232 koordinat 7°54'39.01690"LS, 110°06'00.17718"LS), selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Kali Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 001 koordinat 7°54'35.70397"LS, 110°05'54.97781"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0229 koordinat 7°54'36.56745"LS, 110°05'54.02382"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002

0230 koordinat 7°54'34.84093"LS, 110°05'56.13616"LS) selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Kali Serang sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS).

(5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon yaitu:

- a. Batas Kalurahan dengan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai (137/PKBA.029 (KEC) koordinat 7°54'28.5446"LS, 110°06'14.9404"LS), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai tempuran saluran (136/PKBA.028 (KEC) koordinat 7°54'19.7048"LS, 110°06'31.2331"LS), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (135/PKBU.018 (KEC) koordinat 7°53'50.9692"LS, 110°06'35.529"LS; dan
- b. Batas Kalurahan dengan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (135/PKBU.018 (KEC) koordinat 7°53'50.9692"LS, 110°06'35.529"LS), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai jalan Nasional 3 (0254/PKBA.057 (KEC) koordinat 7°53'25.23135"LS, 110°06'38.67148"LS), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas persil (0255/PBA.143 (KEC) koordinat 7°53'10.1948"LS, 110°06'41.87423"LS).

Bagian Kelima
Batas Kalurahan Karangwuni

Pasal 8

- (1) Batas Kalurahan Karangwuni adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon, Kalurahan Sogan dan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates;
 - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Bojong, dan Kalurahan Garongan Kapanewon Panjatan.;
 - c. Batas Selatan yaitu yaitu Samudera Hindia; dan
 - b. Batas Barat yaitu Kalurahan Glagah Kapanewon Temon.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. Batas Kalurahan antar Kalurahan antar Kapanewon;
 - b. Batas Kalurahan antar Kalurahan dalam satu Kapanewon; dan
 - c. Batas Kalurahan antar Kalurahan dalam satu Kapanewon.
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon dengan Kalurahan Plumbon ditandai dengan pembangunan pilar batas 4 (empat) desa dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Glagah dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (141/PBU.015 (KEC) koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°05'13.681"LS), selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas persil sampai belokan sungai (140/PBA.078 (KEC) koordinat 7°54'06.7921"LS, 110°05'17.6418"LS), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Kali Serang sampai belokan sungai (139/PKBA.030 (KEC) koordinat 7°54'19.8989"LS, 110°05'35.6396"LS), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Kali Serang sampai tempuran saluran dengan Kali Serang yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan Kapanewon Wates dan Kalurahan

Plumbon Kapanewon Temon (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS).

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan Kalurahan Sogan ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan Kapanewon Wates dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (138/PBU.014 (KEC) koordinat 7°54'33.7524"LS, 110°05'54.6885"LS), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Kali Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 001 koordinat 7°54'35.70397"LS, 110°05'54.97781"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0229 koordinat 7°54'36.56745"LS, 110°05'54.02382"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0230 koordinat 7°54'34.84093"LS, 110°05'56.13616"LS), selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Kali Serang (TK 34.01.02.2001-2002 002 koordinat 7°54'37.99665"LS, 110°06'0.90543"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0231 koordinat 7°54'36.97644"LS, 110°06'1.63365"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0232 koordinat 7°54'39.01690"LS, 110°06'00.17718"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 003 koordinat 7°54'37.69295"LS, 110°06'6.05651"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 004 koordinat 7°54'37.77945"LS, 110°06'9.21531"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0233 koordinat 7°54'36.61877"LS, 110°06'09.01150"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 005 koordinat 7°54'37.3474"LS, 110°06'13.89409"LS), terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0234 koordinat 7°54'38.40853"LS, 110°06'13.86902"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0235 koordinat 7°54'36.28623"LS, 110°06'13.9191"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 006 koordinat

7°54'36.98602"LS, 110°06'18.74188"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0236 koordinat 7°54'38.03537"LS, 110°06'18.31909"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0237 koordinat 7°54'35.93934"LS, 110°06'19.15510"LS) selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 007 koordinat 7°54'36.63497"LS, 110°06'23.7833"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0238 koordinat 7°54'35.56726"LS, 110°06'23.44142"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0239 koordinat 7°54'37.70270"LS, 110°06'24.12515"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 008 koordinat 7°54'36.27895"LS, 110°06'30.35707"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0240 koordinat 7°54'35.13708"LS, 110°06'29.76533"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0241 koordinat 7°54'37.42084"LS, 110°06'30.94878"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 009 koordinat 7°54'35.98031"LS, 110°06'36.98673"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0242 koordinat 7°54'37.30866"LS, 110°06'35.87788"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0243 koordinat 7°54'34.64189"LS, 110°06'38.07226"LS) selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 0010 koordinat 7°54'36.86782"LS, 110°06'43.79712"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002 0244 koordinat 7°54'35.78426"LS, 110°06'44.46144"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002 0245 koordinat 7°54'37.95193"LS, 110°06'43.12771"LS) selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai as jembatan SONI (TK 34.01.02.2001-2002-2003 001 koordinat 7°54'36.98631"LS, 110°06'50.83789"LS) yang juga merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan dan Kalurahan Kulwaru terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0246 koordinat 7°54'38.06746"LS, 110°06'49.93815"LS) dan (PABU

34.01.02.2001-2002-2003 0249 koordinat
7°54'36.08502"LS, 110°06'51.39623"LS).

- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dengan Kalurahan Kulwaru ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sogan dan Kalurahan Kulwaru (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0246 koordinat 7°54'38.06746"LS, 110°06'49.93815"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2002-2003 0249 koordinat 7°54'36.08502"LS, 110°06'51.39623"LS), selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-2002 001 koordinat 7°54'37.51625"LS, 110°06'58.76006"LS) terpasang pilar batas (PABU 34.01.02.2001-2003 0247 koordinat 7°54'38.66751"LS, 110°06'58.19574"LS) dan (PABU 34.01.02.2001-2003 0248 koordinat 7°54'36.36505"LS, 110°06'59.32440"LS) selanjutnya ke arah Timur menyusuri as sungai Serang sampai (TK 34.01.02.2001-02.2002-03.2006 001 koordinat 7°54'37.54988"LS, 110°07'1.35876"LS) yang juga merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulwaru dan Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan terpasang pilar batas (218/PKBU.022 (KEC) koordinat 7°54'38.695788"LS, 110°07'0.882084"LS)
- (6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Bojong ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kulwaru dan Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan (218/PKBU.022 (KEC) koordinat 7°54'38.695788"LS, 110°07'0.882084"LS) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan aspal sampai belokan jalan (TK 34.01.02.2001-03.2006 001 koordinat 7°54'42.36801"LS, 110°06'59.82041"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai belokan saluran (TK 34.01.02.2001-03.2006

002 koordinat 7°54'51.48126"LS, 110°06'58.44617"BT), selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri saluran air sampai belokan saluran (TK 34.01.02.2001-03.2006 003 koordinat 7°54'55.55389"LS, 110°06'59.51894"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran air sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Bojong dan Kalurahan Garongan Kapanewon Panjatan (217 / PKBU.021 (KEC) koordinat 7°55'0.02585"LS, 110°06'56.49235"LS).

- b. Batas dengan Kalurahan Garongan ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Bojong dan Kalurahan Garongan Kapanewon Panjatan (217/PKBU.021 (KEC) koordinat 7°55'0.02585"LS, 110°06'56.49235"LS) selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran air sampai belokan saluran (TK 34.01.02.2001-03.2001 001 koordinat 7°55'1.67649"LS, 110°06'55.01951"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran air sampai jembatan (TK 34.01.02.2001-03.2001 002 koordinat 7°55'13.97859"LS, 110°06'49.67016"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai pintu air (TK 34.01.02.2001-03.2001 003 koordinat 7°55'13.90069"LS, 110°06'49.39104"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (TK 34.01.02.2001-03.2001 004 koordinat 7°55'14.50316"LS, 110°06'49.14922"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas persil sampai (216/PBA.125 (KEC) koordinat 7°55'12.47933"LS, 110°06'46.21896"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai gapura batas desa (TK 34.01.02.2001-03.2001 005 koordinat 7°55'14.34093"LS, 110°06'45.17535"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil menyeberangi Jalan Daendels (TK 34.01.02.2001-03.2001 006 koordinat 7°55'14.71321"LS, 110°06'45.01685"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan desa (TK 34.01.02.2001-03.2001 007 koordinat

7°55'19.42924"LS, 110°06'43.63641"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan desa (TK 34.01.02.2001-03.2001 008 koordinat 7°55'24.94115"LS, 110°06'41.4623"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil (215/PBA.124 (KEC) koordinat 7°55'33.22979"LS, 110°06'37.9935"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (214/PBU.025 (KEC) koordinat 7°55'47.903412"LS, 110°06'31.21603"LS), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai Samudera Hindia.

- (7) Batas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon yaitu: Batas dengan Kalurahan Glagah ditandai dengan pembangunan pilar batas (143/PKBU.019 (KEC) koordinat 7°54'53.9927"LS, 110°04'43.4745"LS) selanjutnya ke arah Utara mengikuti as Kali Serang sampai tempuran kali, selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai (142/PBA.079 (KEC) koordinat 7°54'23.9383"LS, 110°05'05.9987"LS), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai batas 4 (empat) desa dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Glagah dan Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon (141/PBU.015 (KEC) koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°05'13.681"LS).

Pasal 9

Peta Batas Kalurahan dan daftar titik koordinat pilar batas masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 73